



## PUTUSAN

Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Mucholimatu Sa'diyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUCHOLIMATU SA'DIYAH, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Pabean Udik No. 340 Blok Sawah Kembar RT.03 RW. 01 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1522/2022 tanggal 04 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



**.TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 04 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Permohonan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2000 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak tercatat dalam buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B-61/KUA. 10.12.18/ Pw.01 / 02/2022, tertanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Udin, dihadiri saksi-saksi , dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan serta Tergugat berstatus Bujangan, dengan saksi-saksi Damin dan Gufron, serta tidak ada hubungan sedarah / sesusuan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Dimas Firmansyah, 2. Agung Fahriansyah dan 3. Alfino Ardiansyah, serta belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena antara Tergugat selalu menyakiti hati Penggugat dengan mempunyai perempuan Lain bernama Oti dan telah menikah sirih tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada Maret tahun 2021 terjadi pertengkaran, dan mengakibatkan sering cekcok karena Tergugat terang terangan mempunyai isteri sirih dan saat ini telah mengandung dan akhirnya Penggugat dan tergugat sudah pusah tepat tinggal serta sudah tidak ada komunikasi dengan baik sekitar 10 (sepuluh) bulan ;
6. Bahwa demi status Hukum Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka dengan ini dan dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 10 Agustus 2000 adalah sah ;
3. Menjatuhkan Talaq Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Atau :** Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal dan ;

Hal. 3 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari KUA Nomor B-61 /KU A. 10.12.18/Pw.01/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kaantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -2;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai Bapak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2000 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
    1. Diman Firmansyah, 2. Agung Fahriansyah, 3. Alfino Ardiansyah;

Hal. 4 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Udin, dihadiri dua orang saksi yaitu dan dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat solat yang dibayar tunai dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak awal tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain bernama Oti dan menikah siri tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
  - Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2021;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 14 bulan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2000 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. Diman Firmansyah, 2. Agung Fahriansyah, 3. Alfino Ardiansyah;
- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Udin, dihadiri dua orang saksi yaitu dan dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat solat yang dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain bernama Oti dan menikah siri tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 14 bulan telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Blok Arjasari Barat, Rt. 003/002, Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Indramayu, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 7 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan wali nikah ayah kandung bernama Udin, dihadiri dua orang saksi yaitu dan dengan Mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat solat yang dibayar tunai dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Diman Firmansyah, 2. Agung Fahriansyah, 3. Alfino Ardiansyah. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan sejak awal tahun 2021

Hal. 8 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilisan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan Maret tahun 2021. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai perempuan lain bernama Oti dan menikah siri tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 14 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 06 April 2022 dan 26 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya

Hal. 9 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sebagai Bapak Kandung Penggugat dan sebagai tetangga Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perseilishan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan

Hal. 10 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak kurang lebih 14 bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan

Hal. 11 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaratan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syah pernikahan Penggugat ( PENGGUGAT ) dan Tergugat ( TERGUGAT ) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi,

Hal. 12 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HUMAIDI YUSUF dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. JAMILAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. HUMAIDI YUSUF** **Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Hj. JAMILAH, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 670.000,00  
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 2362/Pdt.G/2022/PA.IM